



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

010287

Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya 60272
Telepon (031) 5312144 Pesawat 390, 343, 570, 148, 513 Faksimile (031) 5472924

SURAT IZIN

Nomor : 660.31/ 809 /436.7.12/2019

TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER-SUMBER AIR

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA

- Dasar : a. Tanda Terima Berkas Pendaftaran Izin Pembuangan Air Limbah No: 050500/24473/2019 Tanggal 12 Mei 2019 dari Rumah Sakit Mata Undaan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya
- b. Telah dipenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah.
- c. Berita Acara Peninjauan Lokasi oleh Tim Perizinan Pembuangan Air Limbah Pemerintah Kota Surabaya No : 660/641-BAP.IPAL/436.7.12/2019 tanggal 21 Mei 2019

M E N G I Z I N K A N

Kepada
Nama : H. Sudjarno W, Dr
Alamat / Tempat Tinggal : Jl. Kedungsroko No. 91 Surabaya
Nama Perusahaan : Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Alamat Perusahaan : Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya
Kegiatan : Rumah Sakit (Rumah Sakit Mata Undaan)
Debit maks. Air limbah yang dibuang : 35 m³ / hari
Lokasi Titik Pelepasan (Posisi) : Posisi pada koordinat S 07° 15' 13,1" E 112° 44' 36,1"
Badan air penerima : Saluran Drainase Jl. RP. Soenario Gondokoesoemo

Pemegang izin wajib mentaati semua ketentuan persyaratan yang tercantum dalam lampiran surat izin ini. Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin Pembuangan Air Limbah berakhir.

Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dan atau perubahan peraturan dibidang pembuangan air limbah maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Tanggal : 10 JUN 2019

KEPALA DINAS,


Drs. Eko Agus Supiadi Sapoetro, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610825 198503 1 006

LAMPIRAN SURAT IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

NOMOR : 660.31/ 809 /436.7.12/2019

TANGGAL : 10 JUN 2019

KETENTUAN PERSYARATAN YANG WAJIB DITAATI OLEH PEMEGANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER-SUMBER AIR DI KOTA SURABAYA :

1. Mengolah air limbah sebelum dibuang ke air atau sumber – sumber air sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya :

Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Rumah Sakit Rumah Sakit (Rumah Sakit Mata Undaan) Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya		
Volume limbah cair maximum 500 L/(orang.hari)		
Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
Suhu	⁰ C	30
pH		6 - 9
BOD ₅	Mg/l	30
COD	Mg/l	80
TSS	Mg/l	30
NH ₃ -N bebas	Mg/l	0,1
PO ₄	Mg/l	2
MPN-Kuman Golongan Koli/100 mL	Mg/l	10.000

2. Pemegang izin wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait standar baku mutu yang digunakan untuk pemeriksaan effluent hasil pengolahan air limbah.
3. Mengolah dan menjamin seluruh air limbah yang dihasilkan masuk ke instalasi pengolahan air limbah, sehingga mutu air limbah yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah.
4. Melakukan upaya recycle air limbah dalam rangka efisiensi sumber daya air (tidak disarankan untuk gardening)
5. Pemegang izin wajib memasang alat ukur debit dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan tetap berfungsinya alat ukur debit serta wajib melakukan pencatatan harian debit air limbah yang dikeluarkan ke badan air penerima.
6. Melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) termasuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
7. Memelihara instalasi pengolahan air limbah.
8. Tidak membuang air limbah yang dihasilkan secara sekaligus dalam satu saat.
9. Tidak membuang debit air limbah melebihi debit maksimal air limbah yang diizinkan. Apabila debit air limbah melebihi debit yang diizinkan, maka penanggung jawab usaha wajib melakukan penanggulangan.
10. Tidak melakukan pengenceran dalam upaya ketaatan batas kadar yang dipersyaratkan.
11. Selalu memisahkan saluran air limbah dan saluran air hujan. Saluran air limbah harus kedap air, sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan.

12. Memeriksa effluent hasil pengolahan air limbah dari kegiatan Rumah Sakit (Rumah Sakit Mata Undaan) Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan di Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng Kota Surabaya ke laboratorium lingkungan yang terakreditasi, sekurang – kurangnya satu kali dalam setiap bulan.
13. Menyampaikan laporan hasil uji effluent hasil pengolahan air limbah, yang dilampiri dengan hasil pencatatan debit harian pada bulan yang sesuai dengan uji effluent, dengan periode pelaporan 3 bulan sekali.
14. Melaporkan jika terjadi kerusakan pada alat ukur debit kepada Dinas Lingkungan Hidup paling lama 1 (satu) bulan sejak timbulnya kerusakan.
15. Memberikan izin pada Petugas untuk memasuki lingkungan usaha / kegiatan dalam rangka pengawasan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah.
16. Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam dokumen lingkungan.
17. Wajib mengajukan permohonan kembali apabila ada perubahan data-data administrasi dan teknis.
18. Surat izin ini dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari, keterangan atau lampiran persyaratan permohonan yang diajukan tidak benar, baik sebagian maupun seluruhnya.

KEPALA DINAS,

A circular official stamp of the Environmental Agency of Surabaya City. The outer ring contains the text 'EMERINTA KOTA SURABAYA' and 'DINAS LINGKUNGAN HIDUP'. The center features a stylized logo of a person holding a torch. A blue ink signature is written across the stamp.
Drs. Eko Agus Supiadi Sapoetro, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610825 198503 1 006